



UIN SUSKA RIAU


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI MITRA  
BEASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN**

**2014 TENTANG USAHA PERASURANSIAN**

**(Studi Kasus di AJB Bumi Putera 1912 Dumai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**DEA PUTRI GUSTIANINGSIH  
NIM. 12120721525**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Mitra Beasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus di AJB Bumi Putera 1912 Dumai)** yang di tulis oleh:

Nama : Dea Putri Gustianingsih

Nim : 12120721525

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH. MA

Penguji 2

Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Mitra Beasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus di AJB Bumi Putera 1912 Dumai)** yang di tulis oleh:

Nama : Dea Putri Gustianingsih

Nim : 12120721525

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH. MA

Penguji 2

Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui :  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ic., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus di AJB Bumiputera Kota Dunai)”, yang ditulis oleh:

Nama : Dea Putri Gustianingsih  
Nim : 12120721525  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Basir, S.H.I., M.H.

Pembimbing II

Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

## ABSTRAK

**DEA PUTRI GUSTIANINGSIH, (2025): Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus di AJB Bumiputera Kota Dumai)**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dalam kasus gagal bayar klaim oleh AJB Bumiputera yang kemudian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian. Perlindungan hukum sendiri merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh semua orang dalam kondisi apapun dan ini merupakan suatu bentuk Upaya dari Lembaga yang berwenang untuk memberikan bentuk tanggung jawab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah serta akibat hukum yang didapatkan oleh kedua belah pihak akibat dari terjadinya gagal bayar tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor AJB Bumi Putera Kota Dumai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya efektif. Pihak AJB Bumiputera menerapkan program Pengurangan Nilai Manfaat (PNM) sebagai Solusi pembayaran klaim, Dimana nasabah hanya menerima 50% dari nilai klaim setelah memenuhi persyaratan tertentu. Kebijakan ini belum sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 53 yang seharusnya nasabah bisa menerima hak yang sudah disepakati namun itu semua berbanding terbalik dengan napa yang terjadi di lapangan. Akibat hukum yang terjadi antara kedua belah pihak ialah pihak asuransi mendapat pembinaan oleh Lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan nasabah mengalami kerugian yang cukup signifikan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Asuransi, Gagal Bayar, Undang-Undang Perasuransian.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransi (Studi Kasus di AJB Bumiputera Kota Dumai)” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak



yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Ayahanda Siswanto dan Ibunda Endang Hidayati. Terima kasih telah memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang yang tiada hentinya, pelukan hangat dan motivasi untuk penulis menyelesaikan studinya hingga sarjana. Semoga penulis dapat selalu membanggakan ayahanda dan ibunda. Dan kepada Adinda Daffa Rafif Arkan, terima kasih juga karna sudah hadir dan selalu memberi dukungan kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., bersama semua staff pegawai.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muir Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Basir, S.H.I.,M.H. dan Ibu Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak dan ibu selalu di berikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
6. Bapak Dr. Muslim, S.H.I.,S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan. Terima kasih atas banyak kemudahan yang bapak berikan kepada penulis.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Yang tak kalah penting kehadirannya, Aura Kalisha, S.H., Azizah Ghafur Silalahi, S.H., Faisal Dzaky Abiyyu, Raka Arzikin Muhammad, S.H dan Ridho Adji Prayoga, terima kasih sudah menjadi rumah di tanah perantauan ini. Semoga persahabatan kita akan terus mengalir seperti sumber mata air yang tidak akan henti.
9. Najla Permata Sari, Anisah Maharani, Anggit Prasojo, M. Naufal Alfajar dan M. Dicky Fhatten, A.Md.Kom., terima kasih sudah menjadi rumah selama di perantauan, sudah selalu bersama dari bangku



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sekolah hingga perguruan tinggi.

10. Teman-teman seperjuangan ilmu hukum Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama melewati setiap prosesnya terkhusus teman-teman Ilmu Hukum kelas C, terima kasih atas segala kebersamaan dan canda tawa yang menjadi saksi perjuangan kita semua.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.

*Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 26 April 2025

Penulis

**DEA PUTRI GUSTIANINGSIH**  
**NIM. 12120721525**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TUJUAN TEORITIS</b>	
A. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Perlindungan Hukum .....	11
2. Teori Perjanjian .....	14
3. Asuransi di Indonesia.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Masalah.....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Infoman Penelitian .....	37
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
G. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian .....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akibat Hukum Dari Kasus Yang Terjadi Antara Nasabah dan AJB Bumiputera .....	54
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia selalu berhadapan dengan risiko.

Risiko disini yang mendominasikan adalah akibat yang dapat mendatangkan kemalangan seperti kerugian. Hal-hal seperti ini sering terjadi sepanjang waktu yang dapat menyakiti seseorang atau bahkan membunuh mereka. Setiap orang menghadapi risiko seperti ini, baik di bidang kesehatan, pendidikan, atau tempat kerja. Maka dari itu, pemerintah atau orang-orang yang bisa memberikan jasa pertanggungan berusaha mencegah risiko tersebut dengan cara pengadaan asuransi.

Ada berbagai upaya yang bisa diselenggarakan manusia untuk menangani risiko yang dapat menimbulkan kerugian yaitu:

1. Menyangkal (*Avoidance*) artinya, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu agar tidak mendapat kerugian.
2. Mencegah (*Prevention*) artinya, mengambil langkah-langkah tertentu guna meminimalisir kerugian.
3. Mengalihkan (*Transfer*) artinya, peluang buruk mungkin terjadi padanya kemudian dialihkan ke pihak lain.
4. Menyetujui (*Assumption or Retention*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: SinarGrafika, 2008), h. 69.

Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran / kontribusi / premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.

Asuransi merupakan hasil dari pemikiran manusia yang memiliki tujuan untuk mempermudah risiko yang pasti terjadi dalam kehidupannya, untuk arti asuransi sendiri terkandung dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berarti pertanggungan merupakan perusahaan asuransi berjanji kepada tertanggung dengan membayar suatu premi guna ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diekspetasikan akibat sebuah *evenemen*.

Sedangkan ketetapan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian pengertian dari pertanggungan merupakan kesepakatan antara penanggung dan pemegang polis dan sebuah landasan akan penanggung untuk menerima premi untuk:

1. Karena terjadinya evenemen yang dialami tertanggung sehingga memenuhi kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas segala kebobrokan, kerugian, anggaran, hilangnya profit, atau kewajiban hukum terhadap pihak ketiga yang ditanggung oleh tertanggung atau pemegang polis; atau



2. Memberikan manfaat pasca kematian bagi tertanggung sebagai manfaat tetap dan/atau sesuai dengan hasil pengelolaan kas.

Pasal 247 KUHD (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG) peran asuransi ada dua yaitu asuransi jumlah (*sommen verzekering*) dan asuransi kerugian (*schade verzekering*) oleh karena itu dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Asuransi kerugian adalah kontrak pertanggungan yang memuat klausul di mana penanggung berjanji untuk melakukan kinerja berupa pembayaran kompensasi kepada tertanggung di neraca atas kerugian yang diderita oleh tertanggung.
2. Di dalam polis asuransi jumlah yang memuat ketentuan bahwa perusahaan asuransi harus memberikan manfaat berbentuk pembayaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, jenis asuransi ini mempengaruhi baik jiwa maupun keselamatan serta kesehatan.

Bisnis asuransi dipandang penting bagi Masyarakat, kebutuhan akan layanan asuransi semakin dirasakan oleh individu dan bisnis di Indonesia. Asuransi merupakan cara keuangan dalam manajemen kehidupan rumah tangga dan dalam menangani risiko dasar seperti risiko kematian, risiko harta benda, risiko kerusakan pada kendaraan bermotor sebagai cara untuk mendukung kehidupan. Indonesia menunjukkan Tingkat perkembangan bisnis asuransi relatif baik. Hal ini tercermin dari

---

<sup>2</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. (Depok: Raja Grafindo Persada 2017), h. 93.



pertumbuhan perusahaan asuransi di Indonesia, dengan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa asuransi dalam hidupnya. Masyarakat Indonesia semakin sadar untuk melindungi diri dari berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi kapan saja. Ini salah satu dari banyaknya alasan orang yang berpartisipasi dalam asuransi.

Perusahaan di Indonesia sendiri memiliki keragaman kegiatan dalam bidang Asuransi, dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian menguraikan bahwa korporasi yang bergerak di bidang perasuransian terbagi menjadi perseroan terbatas, koperasi, atau mutual. Yang menjadi perhatian penulis saat ini merupakan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang lahir pada tahun 1912 dan masih beroperasi sampai saat ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak sesuai dengan perkembangan yang ada serta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sendiri merupakan perusahaan perasuransian yang berbenyuk Usaha Bersama.

Masyarakat mengetahui bahwa tujuan dari kehadirannya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera disini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan memberikan solusi dan sebuah perubahan, memberikan pelayanan yang terbaik, serta dapat diandalkan oleh masyarakat melalui visi dan misi yang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 janjikan. AJB Bumiputera 1912 sebagai penyedia asuransi terkemuka di Indonesia terus memberikan inovasi terbaru dibidang

asuransi. Salah satu produk asuransi dari AJB Bumiputera 1912 ialah asuransi jiwa perorangan khususnya ialah mitra beasiswa. Asuransi jiwa perorangan yang berfokuskan pada mitra beasiswa ini dirancang khusus untuk menjadi mitra anak dalam pendidikan, memastikan anak-anak para nasabah secara teratur mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan mereka. masa depan anak-anak dari para nasabah juga terlindungi karena program ini dirancang untuk memastikan agar mereka tetap mendapatkan dana beasiswa hingga mereka lulus, walaupun jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia. Mitra beasiswa ini disediakan dalam bentuk mata uang Rupiah dan merupakan program yang menjamin pembiayaan Pendidikan anak sepenuhnya, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi terlepas dari perubahan keadaan keuangan.

Produk asuransi ini secara umum memiliki persamaan dengan produk asuransi lainnya yaitu memberikan jaminan atas risiko yang bisa kapan saja terjadi di kehidupan yang akan datang. Jaminan perlindungan pada asuransi meliputi banyak hal, yaitu dari jaminan dalam pemberian ganti rugi, santunan kematian, hingga jaminan hukum bagi nasabahnya. Keterbukaan antar pihak pada asuransi ini sangat dibutuhkan, mengingat jenis produk asuransi ini sangat banyak digemari pada saat ini dan sudah cukup bergengsi dari beberapa tahun lalu.

Maksud dari perlindungan hukum disini ialah Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani adanya pelanggaran atau hal

yang merugikan dari suatu pihak ke pihak lain. Ini sudah dijelaskan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi Pasal 53. Yang mana maksud dari pasal tersebut ialah bahwa semua Perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program perjanjian polis. Di dalam isi perjanjian tersebut sudah dicantumkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Adapun syarat sah sebuah perjanjian menurut KUHPerdata ialah pasal 1320 yaitu

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Cakap terhadap hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adeanya sebab yang halal

Bumiputra 1912 merupakan suatu bentuk badan usaha yaitu perusahaan Mutual atau usaha Bersama. Yang mana konsep dari usaha ini ialah masing-masing peserta/pemegang polis menjadi pemilik perusahaan. Tetapi kewenangan dari peserta/pemegang polis ini diwakilkan oleh Badan Perwakilan Anggota. Tetapi permasalahan yang muncul di Bumiputra itu sendiri berawal dari BPA yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian permasalahan semakin banyak dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh ketidakberhasilan Bumiputra untuk keluar dari permasalahannya dan tidak kooperatifnya Badan Perwakilan Anggota dengan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permasalahan yang muncul di Bumi Putera itu sendiri berawal dari Badan Perwakilan Anggota yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak murni. Kemudian permasalahan di Bumi Putera ini semakin banyak dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh ketidakberhasilan Bumiputra untuk segera keluar dari permasalahannya tidak lepas dari tidak kooperatif nya Badan Perwakilan Anggota dengan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dengan kata lain pihak asuransi tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Permasalahan di AJB Bumi Putera sendiri dimulai pada tahun 1997 hingga sampai saat ini. Awal mula defisit AJB Bumi Putera ialah 2,07 triliun hingga tahun 2020 ialah 30 triliun.<sup>3</sup> Menurut hasil dari pra riset yang sudah dilakukan, permasalahan yang terjadi di Bumiputra ini ialah akibat dari tata Kelola dan insolven yang sejak lama tidak diatasi dengan baik, serta adanya kegiatan dari oknum-oknum tertentu yang bertentangan dengan peraturan Perusahaan. Untuk permasalahan pembayaran klaim yang tidak sesuai ketentuan ini dimulai pada tahun 2010. Hanya ada Sebagian nasabah saja yang bisa mencairkan klaim. Setelah bertahun-tahun AJB Bumiputra ini mengalami gagal bayar atas klaim asuransi, kemudia pada tahun 2020 AJB Bumiputra menerapkan sistem antrean kepada para nasabahnya yang ingin mencarikan klaim atas asuransi mereka.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213015410-17-413126/kronologi-kasus-bumiputra-hingga-ojk-restui-penyelemanan>, diakses pada 4 November 2024, pukul 10:58 WIB.

<sup>4</sup> Imam, Ketua Administrasi Kantor Cabang AJB Bumi Putera 1912 Kota Dumai, *Wawancara Pra Riset*, Dumai, 28 Agustus 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juli 2024 pihak Bumiputera menyatakan bahwa mereka sudah membayarkan klaim kepada 79.743 pemegang polis sebesar Rp241,05 miliar untuk asuransi perorangan. Pernyataan ini di benarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas di sektor ini. Hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 masih terus dalam proses penyehatan, Dimana pihak Otoritas Jasa Keuangan tidak keberatan atas perubahan RPK (Rencana Penyehatan Keuangan) AJB Bumiputera pada tangga 1 Juli 2024.<sup>5</sup>

Menurut pandangan islam, perbuatan ini jika dilakukan tidak sengaja maka ini sangat harus dijauhkan atau haram, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا مِنْكُمْ ثَرَاضِي عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُهُمْ ثَأْكُلُوا لَا آمُنُوا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

*'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. '* (Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29)

Tetapi pada kenyataannya di lapangan khususnya di Bumiputera cabang Dumai, masih sangat banyak klaim yang belum dapat dicairkan. Dengan itu hak dan kewajiban para nasabah tidak terpenuhi dengan baik

<sup>5</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221219142212-17-398158/daftar-dosa-bumiputera-15-tahun-tanpa-penyelesaian>, di akses pada tanggal 17 November 2024, pukul 20.35 WIB.



seperti yang sudah tertera di dalam perjanjian antara pihak asuransi dan nasabah. Sehingga ini menyebabkan adanya kerugian sepihak yang dialami oleh para nasabah asuransi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dari Perusahaan asuransi. Yang mana ada beberapa peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara tetapi semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus di AJB Bumi Putera 1912 Dumai)”.

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jiwa perorangan AJB Bumi Putera 1912 cabang Dumai.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi Jiwa Perorangan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian?
2. Apa akibat hukum dari kasus yang terjadi antara nasabah dan AJB Bumi Putera terkait gagal bayar klaim nasabah?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi jiwa perorangan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian di AJB Bumi Putera 1912 cabang Kota Dumai.
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum dari kasus yang terjadi antara nasabah dan AJB Bumi Putera terkait gagal bayar klaim nasabah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
  - b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### c. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya, dan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti 2000), h. 74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.54.

<sup>8</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989), h.102.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia sendiri menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya ialah hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.

Tujuan adanya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat dalam melakukan sektor keuangan. Perlindungan konsumen diamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang secara jelas disebutkan secara explisit di dalam pasal 4(c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan sebagai berikut: “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang mampu melindungi konsumen dan Masyarakat.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam suatu jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (pasal 28-30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan pada konsumen pada suatu jasa keuangan.

## 2. Teori Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian (*verbintenis*) dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.

Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih, di mana perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang diatur dan ditegakkan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai "kesepakatan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh

<sup>10</sup> Agus Huda H, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.”<sup>11</sup>

Istilah perjanjian berasal dari kata overeenkomst (Belanda) atau contract (Inggris). Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata berbunyi:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih”.*<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian di atas di sebut perjanjian adalah sesuatu perbuatan hukum yang di dasari oleh kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yang dimana akibat hukum tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak, dan isi perjanjian itu terdiri dari:

- 1) Adanya pihak-pihak.
- 2) Ada persetujuan antara para pihak.
- 3) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- 4) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
- 5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
- 6) Ada tujuan yang hendak di capai.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2005). h. 458

<sup>12</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2017), h. 140



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Syarat Sah Perjanjian

Dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat – syarat agar suatu perjanjian itu sah, menurut pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya perjanjian, ada 4 syarat yaitu:

1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Salah satu syarat yang pertama yaitu adanya kata sepakat, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas. Bebas disini dalam artian hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

2) Adanya kecakapan dalam suatu perjanjian

Syarat kedua untuk keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kemampuan untuk melakukan perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Dalam pasal ini, istilah perikatan dan perjanjian digunakan secara bergantian. Dari penggunaan kata "membuat" perikatan dan perjanjian, dapat diambil kesimpulan bahwa ada unsur kesengajaan atau niat. Ini sejalan dengan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ratna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)" dalam *Pelangi Ilmu*, Volume 05, No. 01., (2012), h,7.



3) Suatu hal tertentu (*onderwerp der overeenskomst*)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian dapat diartikan sebagai objek perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, yang menjadi objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur, prestasi dapat juga dikatakan sebagai hal yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Pada pasal 1234 KUHPerdata mengatakan bahwa prestasi terdiri atas memberikan sesuatu berbuat sesuatu. Prestasi harusnya dapat ditentukan menurut ukuran yang objektif.<sup>14</sup>

4) Adanya sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya Sebab yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri, tanpa sebab tersebut maka suatu perjanjian akan batal, sebab tersebut haruslah halal. Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Hengki Firmando, “Hukum Kontrak (Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Berkontrak)”, (Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2020), h.19.

<sup>15</sup> Ratna Gumanti, *op cit*, h. 8.



### c. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah gagasan-gagasan dasar yang terdapat di dalam dan di balik setiap sistem hukum, yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan atau putusan pengadilan, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan keputusan tersebut dapat dianggap sebagai penjabaran dari asas-asas tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Sudikno, asas hukum bukanlah aturan yang bersifat konkret. Asas hukum adalah gagasan dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang bagi aturan-aturan konkret, serta hadir di dalam dan di balik setiap sistem hukum. Asas hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan bagian dari hukum positif, dan dapat ditemukan dengan mengidentifikasi karakteristik yang terkandung dalam aturan-aturan konkret tersebut.<sup>17</sup>

Asas-asas hukum dapat diidentifikasi dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret. Fungsi asas hukum adalah menghubungkan aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari solusi untuk masalah-masalah baru yang muncul. Beberapa asas hukum juga merupakan dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Secara umum, perjanjian melibatkan berbagai asas, namun untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan mencapai

<sup>16</sup> Putra Jaya, *Politik Hukum*, (Semarang: Undip Press, 2007), h. 23.

<sup>17</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008), h. 34.



tujuan yang diinginkan, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada empat asas penting, yaitu:

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat dijelaskan melalui Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini mengemukakan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas tertentu; cukup dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana kesepakatan tersebut merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>18</sup>

2) Asas kebebasan berkontrak

Menurut asas kebebasan berkontrak seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian dan bebas untuk menetapkan syarat – syarat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang menetukan:

---

<sup>18</sup> M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian; Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" dalam *Hukum Perjanjian*, Volume 26., No. 1., (2014), h.51.

*“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>19</sup>*

### 3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda, juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. Hal ini berkaitan dengan itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Asas ini mengharuskan hakim atau pihak ketiga untuk menghormati substansi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan: "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang.

### 4) Asas itikad baik (good Faith)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik". Di dalam hukum perjanjian asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Pasal 1338 KUHPerdata.

<sup>20</sup> Emanuel Raja Damaitu, "Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium*, Edisi 1., (2014), h.66.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Asuransi di Indonesia

#### a. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Dari sudut pandang ekonomi dan hukum asuransi ialah wujud manajemen risiko utama yang dapat digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang belum tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau pelaku usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan upaya membagikan atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.<sup>21</sup>

Definisi asuransi diatur dalam Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang menyatakan asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Perasuransi.

<sup>21</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. (Depok: Rajawali Pers 2017), h. 1.



Menurut kaidah di dalam agama islam, tidak ada spesifik yang membahas mengenai asuransi, tetapi ada salah satu firman Allah SWT yang berbunyi:

خَيْرٌ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا لِعِدَّهُ، قَدَّمْتُ مَا نَفْسٌ وَلَنْتَظُرُ اللَّهَ اتَّقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا يَأْتِي  
الْحُسْنَ (الْحُسْنَ) تَعْمَلُونَ بِمَا

*“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(QS. al-Hasyr [59]: 18).

Pengertian Asuransi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
- 2) Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si



tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana yang sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Jenis-Jenis Asuransi

Di Indonesia asuransi terbagi menjadi beberapa macam diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

1) Menurut sifat Perikatannya

a) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela ialah asuransi yang diikuti secara sukarela tanpa adanya paksaan atau perintah dari pihak tertentu yang mewajibkan, dan hal tersebut dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian.

b) Asuransi Wajib

Asuransi wajib ialah asuransi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bagi warga negaranya yang bersifat wajib dan hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah satunya asuransi sosial.

2) Menurut Jenis Usaha

Bersumber pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menurut jenis usahanya asuransi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Perasuransian*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan 2019), h. 92.



### a) Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

### b) Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah asuransi khusus yang memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa kini terbagi menjadi dua macam yaitu asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa unit link. Perbedaannya ialah asuransi jiwa tradisional hanyalah menanggung risiko kematian, berbeda dengan jenis unit link yang mana tidak hanya mencakup proteksi berupa kematian melainkan juga investasi.

### c) Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, yaitu suatu perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa karena tidak ingin

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.



menanggung risiko yang terlalu berat maka perusahaan tersebut melindungi dirinya dengan cara menggunakan jasa asuransi lain untuk melindungi suatu Perusahaan asuransi tersebut.

d) Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum yaitu berupa peserta dan anggota keluarganya (jika didaftarkan) dari risiko kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

c. Tujuan Asuransi

1) Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

2) Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang



besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss).<sup>24</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip Asuransi

Dalam penerapannya, asuransi berlandaskan pada prinsip prinsip yang telah diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Hal ini harus diterapkan agar perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dan penanggung dapat berjalan dengan baik dan memiliki kekuatan yang mengikat.

##### 1) Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Principle of Insurable Interest*)

Prinsip ini dapat diartikan sebagai adanya hak atau hubungan dengan persoalan inti dari perjanjian seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu benda.<sup>25</sup>

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang menentukan bahwa: "Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang

<sup>24</sup> Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang: Andalas Press, 2019), h. 39.

<sup>25</sup> Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*. (Jakarta: LPHI, 2006), h.7.



dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

### 2) Prinsip Itikad Terbaik (*Utmost Good Faith*)

Penerapan prinsip itikad terbaik dalam perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya perjanjian.”<sup>26</sup>

Pasal 251 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) menegaskan bahwa kewajiban untuk melaksanakan itikad terbaik hanya berlaku pada pihak tertanggung karena terdapat anggapan mengenai pihak tertanggung yang paling mengetahui tentang obyek yang diasuransikan.

### 3) Prinsip Sebab Akibat (*Causalitet Principle*)

Menurut definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) “pihak penanggung hanya akan wajib membayar ganti rugi, apabila kerugian atau kerusakan itu disebabkan oleh suatu peristiwa

<sup>26</sup> Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi* (Jogjakarta: Laksana. 2014), h. 28.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak tertentu, yang dimaksud dengan suatu peristiwa yang tidak tertentu disini adalah suatu peristiwa yang tak tertentu yang telah diperjanjikan antara pihak tertanggung dengan pihak tertanggung.”

#### 4) Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 278 KUHD (Kitab UndangUndang Hukum Dagang) yang mana hanya dapat diterapkan pada asuransi berganda. Apabila Tertanggung mengasuransikan objek yang sama dan jumlah yang sama pula kepada lebih dari satu penanggung atau perusahaan asuransi, maka ketika tertanggung mengalami kerugian masing-masing penanggung memikul harga yang sebenarnya dari kerugian tersebut.<sup>27</sup>

#### 5) Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Seorang penanggung yang sudah melakukan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung atas suatu benda yang dipertanggungkannya, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.

---

<sup>27</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. (Bandung: Alumni, 2003) h. 63.



Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut Subrogasi (*subrogatie, subrogation*).<sup>28</sup>

#### 6) Prinsip ganti rugi (*Indemnity*)

Menurut pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

#### e. Risiko dalam Asuransi

Berdasarkan klasifikasi objek asuransi (jiwa/raga, kekayaan, tanggung jawab), risiko yang dapat diasuransikan digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Risiko pribadi, yaitu risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan kemampuan diri seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, misalnya bahaya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, bahaya menderita penyakit berat atau kematian. Risiko pribadi ini dapat dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Sosial atau Asuransi Jiwa.

---

<sup>28</sup> A.M. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Al-Mizan*, Volume 1, No. 2, (2009), h. 172.



- 2) Risiko harta, yaitu risiko yang ancamannya menghilangkan, menghancurkan, merusakkan kekayaan seseorang, misalnya tabrakan, pencurian kendaraan bermotor, rumah terbakar.
- 3) Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang ancamannya mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan pelaku (tertanggung), misalnya tabrakan yang merugikan pihak lain, pesawat terbang jatuh merugikan rumah penduduk.<sup>29</sup>

f. Polis Asuransi

Polis asuransi menurut penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan penjaminan pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi Syariah. Polis merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.

Polis asuransi disebut juga dengan istilah kontrak, kontrak polis, sertifikat asuransi. Polis asuransi sangat penting untuk nasabah dan perusahaan asuransi. Sesuai dengan Pasal 255 KUHD

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, h.119.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk 31 dokumen atau akta yang dinamakan polis.

Menurut pasal 257 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), hanya penanggung yang menandatangani polis, berarti semacam perjanjian unilateral, tetapi mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan atas polis tersebut (penanggung dan tertanggung). Berdasarkan ketentuan polis asuransi menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tersebut di atas maka, syarat-syarat polis asuransi berdasarkan hukum sebagai berikut:

- 1) Ada penawaran (*order*) dan penerimaan (*acceptance*)
  - 2) Objek tidak cacat hukum
  - 3) Para pihak harus kompeten berdasarkan hukum
- g. Klaim Asuransi

Klaim adalah salah satu fungsi terpenting dari perusahaan asuransi. Adalah essensiil, klaim yang sah itu dibayar dengan segera dan sepenuhnya. Pembayaran klaim yang kurang akan menyebabkan lahirnya klaim, sedangkan pembayaran klaim yang berlebihan dapat membawa kebangkrutan. Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. sedangkan klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari hak pemegang polis



atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau harga tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan:

- 1) Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi.
- 2) Polis masih berlaku (*inforce*). Anda harus memastikan juga, bahwa polis Anda masih berada dalam keadaan *Inforce* / berlaku / aktif. Jadi agar polis Anda senantiasa dalam keadaan *Inforce*, pastikan Anda melakukan pembayaran/transaksi secara rutin (terutama di dua tahun pertama, jangan sampai ada yang bolong).
- 3) Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan Polis asuransi tidak dalam masa tunggu. Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya perlindungan asuransi.



- 4) Klaim termasuk dalam pertanggungan. Pastikan klaim yang Anda ajukan bukan pengecualian yang tertera dalam polis.<sup>30</sup> Hal ini untuk meminimalisir kecurangan.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Asuransi Mitra Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912” Oleh Riki Hermanto pada tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan produk AJB Bumi Putera 1912 yaitu asuransi mitra beasiswa. Adapun perbedaan dari skripsi ini ialah membahas tentang asuransi mitra beasiswa. Sedangkan pada penelitian ini membahas produk Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dengan produk nya ialah asuransi jiwa perorangan di wilayah AJB Bumi Putera cabang Dumai.
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Klaim Asuransi Kecelakaan Pelajar Pada PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Di Kota Pekanbaru” Oleh Delianto pada tahun 2012. Skripsi ini membahas tinjauan yuridis mengenai klaim asuransi kecelakaan pelajar pada PT. Asuransi Jasa Raharja cabang Kota Pekanbaru. Adapun perbedaan dari skripsi ini adalah membahas tinjauan yuridis atas klaim asuransi kecelakaan pelajar di ruang lingkup wilayah Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian ini membahas produk Asuransi Jiwa Bersama Bumi

---

<sup>30</sup> Dudi Badruzaman, Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Volume 3, No.1, (2019), h. 101-102.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau research secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.<sup>31</sup>

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>32</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023) h. 1.

<sup>32</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Pres, 2020), h. 29

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 15.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin, penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.<sup>35</sup> Penulis memilih pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini, data yang dihasilkan bersifat deskriptif kualitatif, yang diperoleh dari teks, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari informan yang dapat dipercaya.

<sup>34</sup> Muhammin, *op. cit.*, h. 15

<sup>35</sup> S. A Mappasere dan N. Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) h. 33.



### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini adalah kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Dumai Jalan Pangeran Diponegoro Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, 28812.

### D. Informan Penelitian

Menurut Moleong “informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, dan proses yang menjadi latar penelitian”.<sup>36</sup>

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki Informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak maksudkan untuk generalisasi dan hasil penelitian kerena itu pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel. Maka pada penelitian ini, penulis menentukan informan penelitian di AJB Bumi Putera sebagai berikut:

<sup>36</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 165.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Keterangan
1.	Ketua AJB Bumi Putera Cabang Dumai	1
2.	Kepala Bagian Administrasi AJB Bumi Putera Cabang Dumai	1
3.	Nasabah	5

**Olah data informan penelitian**

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

##### **1. Data Primer**

Bahan hukum primer atau sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai sifat mengikat dan tegas terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data yang diambil secara langsung melalui tanya jawab kepada informan tentang perlindungan hukum kepada nasabah yang diberikan oleh pihak AJB Bumi Putera 1912 di Kota Dumai.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tidak bersifat otentik. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah AJB Bumi Putera 1912 di Kota Dumai seperti buku, jurnal-jurnal dan dokumen-



dokumen pendukung. Data ini digunakan sebagai data pelengkap data primer yang sudah peneliti dapatkan.

### 3. Data Tersier

Data tersier ialah data hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Data tersier ini terdiri dari bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

## F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Kepala Cabang AJB Bumi Putera 1912 Kota Dumai dan beberapa nasabah dari asuransi jiwa perorangan AJB Bumi Putera 1912 cabang Dumai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Observasi

Observasi yaitu adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati subjek dan objek penelitian tanpa alat bantu.<sup>37</sup> Pengamatan dapat dilakukan dalam situasi nyata atau situasi yang dibuat khusus.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik dokumentasi adalah upaya pengumpulan data peyelidiki benda-benda tertulis atau gambar. Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi atau tidak resmi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik dokumentasi maka peneliti dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata.<sup>38</sup>

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

---

<sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 244.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak asuransi belum cukup memuaskan nasabah karna Pengurangan Nilai Manfaat (PNM) sebesar 50% ini sangat merugikan nasabah yang telah menyelesaikan polis asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan yang diberikan masih sangat jauh dari kata layak untuk sebuah pertanggungjawaban.
2. Dari sisi akibat hukum, perusahaan telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi (polis) dan oleh karena itu dapat dikarenakan sanksi serta kewajiban ganti rugi. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap nasabah dan akibat hukum dari permasalahan ini sudah pasti nasabah yang sangat dirugikan, walaupun perusahaan asuransi ini berbentuk mutual yang mana jika ada permasalahan maka kedua belah pihak akan merasakan hal yang sama, tetapi tanggung jawab yang diberikan pihak asuransi masih dinilai minim.

#### B. Saran

1. Diharapkan untuk AJB Bumiputera agar dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada nasabah dan khususnya terkait pencairan klaim dan kebijakan restrukturisasi seperti Pengurangan Nilai Manfaat (PNM). Serta



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak asuransi dan OJK bisa untuk meninjau ulang kebijakan PNM agar tidak terlalu merugikan berbagai pihak seperti nasabah yang telah memenuhi kewajibannya.

2. Untuk para nasabah diharapkan lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih perusahaan asuransi. Nasabah juga perlu memahami menyeluruh isi polis asuransi termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, nasabah dianjurkan untuk aktif memantau informasi perkembangan perusahaan termasuk kebijakan-kebijakan baru yang berdampak pada manfaat polis mereka.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Agus Huda H, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ahmad, M., *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*. Jakarta: LPHI, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dwi Sonno, H., *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*. Jakarta: Insurance Institue, 1984.
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hengki Firmando, “*Hukum Kontrak (Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Berkontrak)*”, Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2020.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2017.
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Munir, F., *Hukum bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- S. A Mappasere dan N. Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Supardjono, *Peransuransian di Indonesia*. Jakarta: Dedikbud, 2004.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, 2003.
- M. Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni, 1993.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Perasuransian*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Prawolo, A., *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan asuransi*. Yogyakarta: UGM, 2016.
- Putra Jaya, *Politik Hukum*, Semarang: Undip Press, 2007.
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.
- Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* Padang: Andalas Press, 2019.
- Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi* Jogjakarta: Laksana. 2014.

## B. Jurnal

- A.M. Hasan Ali. Asuransi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Al-Mizan*, Volume 1 No. 2 (2009).
- Amwaluna. Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Volume 3 No. 1 (2019).
- Dudi Badruzaman. Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Volume 3 No.1, (2019).
- Emanuel Raja Damaitu, “Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”, Dalam *Jurnal Repertorium*, Edisi 1., (2014).
- M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian; Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak” dalam *Hukum Perjanjian*, Volume 26., No. 1., (2014).

Ratna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)" dalam *Pelangi Ilmu*, Volume 05, No. 01., (2012).

Rezha Zulfikar A., Muhammad Ridwan dan Sumriyah. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemilik Polis Asuransi Dalam Penyelesaian Sengketa Pencairan Polis Asuransi. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Volume 1. No. 3 (2023).

Silvana Herman dan Dhea Aulia. Asuransi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Journal Of International Multidisciplinary Research*. Volume 2. No. 6 (2024).

Willbert Fernando Ansany dan Christine S.T Kansil. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Unit Link Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Volume 9. No. 9 (2024).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

Pasal 247 KUHD.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian

Pasal 1338 KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### D. Website

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213015410-17413126/kronologi-kasus-bumiputera-hingga-ojk-restui-penyalaman>, diakses pada 4 November 2024, pukul 10:58 WIB.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 1 Oktober 2024, pukul 17.15 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221219122212-17398158/daftar-dosa-bumiputera/>, di akses pada tanggal 17 November 2024, pukul 20.35 WIB.



UIN SUSKA RIAU

## Lampiran

② **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2454/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 Februari 2025

Kepada Yth.  
Kepala AJB Bumiputra Kota Dumai

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Dea Putri Gustianingsih
NIM	: 12120721525
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: AJB Bumiputra Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan Ditinjau Dari Undang-  
Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus di AJB Bumi  
Putera Dumai)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

*[Signature]*

Kuasa Dekan  
Dr. H. Akmal Abdul Muning, Lc, M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 036/DMI/SKR/2025

Kepala kantor cabang Dumai, menerangkan :

Nama : DEA PUTRI GUSTIANINGSIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12120721525  
Fakultas/Universitas : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM / UIN  
SUSKA RIAU  
Alamat : JL. DR. WAHIDIN, PURNAMA, DUMAI BARAT

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset/Penelitian di kantor cabang Ajb. Bumiputera 1912 Dumai pada tanggal 09 Januari 2025 dengan judul penelitian :

**"PERLINDNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI JIWA  
PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG USAHA PERASURANSIAN "**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

April  
Dumai, 23 Februari 2025  
AN. KEPALA KANTOR AJB. BUMIPUTERA  
1912 CABANG DUMAI

  
Nana Sulvani., S.Sos

AJB Bumiputera 1912 Wisma Bumiputera, Lt. 17-21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75  
Jakarta 12910  
www.bumiputera.com

T : +6221 251 2154, 251 2157  
F : +6221 251 2172  
E : info@bumiputera.com  
HALO BUMIPUTERA: 0800 188 1912



## Wawancara Bersama Pihak Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera Kota Dumai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara Bersama Para Nasabah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

